ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG DI LEMBAGA PERBANKAN'

(objek jaminan penjelsan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Mengenai Girik dan Petuk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

MUHAMMAD JAMIL 11027101604

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2015

DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



كاليت الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas No. 155 KM. 15 Panam Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293 Fax. 0761-21129, Web. www.uin.suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id id

PENGESAHAN

Skripsi ini Berjudul: "ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG DI LEMBAGA PERBANKAN (Objek jaminan penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, mengenai girik dan petuk)". yang ditulis oleh:

Nama: Muhammad Jamil Nim: 11027101604

Jurusan: Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Telah di munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana Program (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal: 15 Januari 2015

Tempat: Ruangan Munaqasyah FakultasSyari'ah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (SH).

Pekanbaru, 19 Januari 2015

Dekan.

Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd

NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd

NIP. 19711001/199503 1 002

PENGUM I

H. Azwar Aziz, SH, M.Si NIP.19510816 197106 1 001 SEAR TARIS

Mawarqi, S.Ag, M.Si NIP.19710 09 199908 1 004

PENGILIII

<u>Firdaus, SH, MH</u> NIP. 19661002 199403 1 002

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah Analisis Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Di Lembaga Perbankan (objek jaminan yanng terdapat dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No 7 tahun 1992 dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan mengenai Girik dan Petuk). Dimana banyak lembaga perbankan tidak mau menerima agunan/jaminan yang seperti ini apalagi bank-bank milik negarakarena banyak yang berangapan ketika jaminan ini diterima bertentangan dengan "Prinsif kehati-hatian" padahal kebutuhan akan kredit sangat dibutuhkan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya, karena semakin berkembangnya usaha yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan kredit untuk mengembangkan usahanya, dan untuk menjawab hal itu lembaga perbankan hadir, sebagai suatu lembaga yang menjawab hal tersebut, karna fungsi dari pada lembaga perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit dan jasa perbankan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dan dalam melakukan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 2 UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan, "perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian" dan hal ini kontradiktif dengan penjelasan pasal 8 UU No 7 Tahun 1992 dan penjelasan pasal 8 UU No 10 Thn 1998 atas perubahan UU No 7 Tahun 1992 ini yang memberikan ruang bagi girik dan petuk untuk dijadikan jaminan kredit tersebut, artinya UU ini memberikan ruang untuk jaminan yang diberikan nasabah berupa akta dibawah tangan/jaminan yang belum terdaftar, karena menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang pokok-pokok agraria bukti pengakuan hak milik atas tanah pada pasal 19 ayat 2 huruf C adalah dengan bukti sertifikat hak atas tanah. sedangkan menurut asas dari pada hukum jaminan "eksekusi jaminan bersifat mudah dan Pasti".

Sedangkan kelemahan akta dibawah tangan tersebut menurut KUHPerdata Pada Pasal 1877 mengatakan "jika suatu akta di bawah tangan tidak diakui oleh orang, atau ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dari padanya terhadap siapa akta itu berlaku maka hakim harus memerintahkan kebenaran akta tersebut harus dibuktikan dihadapan pengadilan".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana akta dibawah tangan sebagai objek jaminan hutang ini memberikan kepastian hukum, terhadap kreditur yang meminjamkan uangnya dalam hal ini perbankan, jika perbankan sampai pada keputusannya untuk mengeksekusi jaminan yang seperti inimenyangkut sejauhmana akta di bawah tangan tersebut membuktikan hak debitur dan menjamin hak kreditur untuk dilunasi hutangnya menurut regulasi yang berlaku, dan menguji singkronisasi penjelasan pasal 8 Undang-Undang No 7 tahun 1992 dan pejelasan pasal 8 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan mengenai girik dan petuk yang dijadikan jaminan dengan pasal 2 Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, mengenai "prinsif kehatihatian yang dimiliki perbankan". Penelitian ini adalah penelitian hukum Normative dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (statue approach) dengan pengolahan data secara kualitatif. Data yang digunakan adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian yang dapat penulis adalah sebagai berikut:

- Ketika perbankan menerima jaminan berupa girik dan petuk ini, atau akta dibawah tangan ini kekuatan hukumnya menjadi kuat karena masih di akui oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, asalkan pengikatannya dibuat SKMHT dan APHT.
- 2. Untuk membuktikan haknya sebagai kreditur lembaga perbankan dapat membuktikannya dengan SKMHT, disini lembaga perbankan mempunyai kekuasaan untuk mengikat jaminan Girik Dan Petuk ini dengan APHT, dan juga bisa melaksanakan pendaftaran sertifikat hak

atas tanah tersebut yang artinya kebenaran formil dari jaminan tersebut telah dapat dibuktikan, hak memungkiri dari nasabah, atau ahli warisnya menjadi hilang karena nasabah, ahli warisnya telah menyerahkan haknya kepada perbankan untuk diikat dengan Hak Tangungan.

3. Jaminan dengan objek akta di bawah tangan berupa girik dan petuk ini melangar ketentuan pasal 2 undang-undang no 7 Tahun 1992 Tentang perbakan yakninya prinsif kehati-hatian sebelum lahirnya Undang-Undang No 4 tahun 1996, namun setelah lahirnya undang-undang No 4 Tahun 1996 girik dan petuk pada penjelasan pasal 8 UU NO 7 Tahun 1992, dan pada penjelasan pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 tidak bertentangan lagi dengan pasal 2 UU No 7 tahun 1992 karna UU No 4 Tahun 1996 telah menunjukkan cara untuk mengikat jaminan ini .

Dan dari hasil penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kekuatan hukum akta di bawah tangan berupa girik dan petuk yang dijadikan jaminan hutang dilembaga perbankan adalah kuat sepanjang diikat dengan SKMHT dan APHT, dan hal ini tidak bertentangan dengan prinsif kehati-hatian dan sifat eksekusi jaminan yang bersifat mudah dan pasti.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan kasih sayangnya kepada kita bersama, khususnya buat penulis, yang akhirnya dengan rahmad dan kasih sayang Allah lah penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam marilah selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan harta bendanya, jiwa dan raganya, waktu dan tenaganya untuk menanamkan keiman kepada kita, dan mengajarkan kita bagaimana memiliki ahlak yang mulia.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sajana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun secara materil yang sangat berharga. Oleh karna itu selayaknya penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya:

1. Ayahanda Rustandi, Ibunda Nailis Sa'ada, dan nenek penulis Nurbaya yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a danmotivasi yang tiada pernah terputus hingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkati ketiga-tiganya dalam kehiduan ketiga-tiganya baik di dunia maupundi akhirat. Juga kepada seluruh keluarga bear penulis adinda, Risnul Effendi, Nurul Aini, dan paman penulis, Ali Muddin S.ag, Zulkifli

- yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepad penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
- 3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum beserta jajarannya, ibu DR. Hertina, M.Pd, (Pembantu Dekan I), Bapak H.M Kastulani, SH MH. (Pembantu Dekan II), Bapak Drs. H. Ahmad Darbi, MA (Pembantu Dekan III) yang mempermudah dan proses penyelesaian skripsi ini.
- Ketua jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH. dan sekretaris jurusan, Bapak H. Magfiroh, MA. Staf Jurusan Ilmu Hukum Bapak M. Ilham. SH.
- 5. Bapak M. Ihsan M.ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama menulis skripsi ini.
- Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan serta Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 7. Bapak/Ibu Pimpinan perpustakaan yang elah memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.
- 8. Dan ucapan terima kasih juga kepada teman-teman IH 2 angkatan 2010 yang telah sama-sama berjuang dengan penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dikampus yang tidak dapat penulis senutkan

satu persatu, harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah hasanah ilmu

pengetahuan. Terima kasih.

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb

Tambang,

Muhammad Jamil

NIM. 11027101604

iii

.DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KATA F	PENC	GANTAR i
ABSTRAK DAFTARISI		iv
		vii
BAB I	PE	NDAHULUAN
	A.	LatarBelakang
	B.	Batasan Masalah8
	C.	Rumusan masalah
	D.	Tujuan dan Kegunaan9
	E.	Metode penelitian10
	F.	Sistematika Penulisan13
BAB II	AK	KTA
	A.	Pengertian Akta
	B.	Macam-Macam Akta
		1 Akta Outentik
		2 Akta di bawah Tangan
	C.	Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Undang - Undang No
		5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria19
	D.	Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut UUPA21

BAB III JAMINAN HUTANG DI LEMBAGA PERBANKAN

	A. Jaminan
	1) Pengertian jaminan
	2) Jaminan dari segi objeknya27
	B. Hak dari pada benda yang dijadikan jaminan29
	C. Mekanisme eksekusi dari suatu jaminan
	1) Titel eksekutorial
	2) Parate eksekusi
	D. Pengikatan jaminanhak atas tanah menurut Undang-Undang
	Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tangungan atas tanah beserta
	benda-benda yang berkaitan dengan
	tanah34
	1) Pembebanan terhadap jaminan
	2) Sifat-sifat dari Hak Tangungan
	E. Pengertian kredit perbankan
	1) Unsur-unsur kredit
	2) Jenis kredit
	F. Penyaluran kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun
	1992sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10
	tahun 1998 tentang perbankan
	G. Manejemen perbankan dalam menyalurkan kredit42
	H. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit
	I. Kekuatan pembuktian akta outentik di banding dengan akta di
	bawah tangan
BAB IV	KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN
	A. Keuatan hukum akta di bawah tangan girik dan petuk 52
	B. kepastian hukum akta di bawah tangan berupa girik dan
	petuk sebagi jaminan hutang di lembaga perbankan57

C. Sinkronisasi penjelasan pasal 8 UU No / tahun 1992 dan			
penjelasan pasal 8 UU no 10 tahun 1998 dengan pasal 2 UU			
No 7 tahun 199261			
D. Analisis penulis terhadap girik dan dan petuk sebagai jaminan			
di lembaga perbankan66			
BAB V PENUTUP			
SAB V TENUTUI			
A. Kesimpulan			
B. Saran73			
DAFTARPUSTAKA			
LAMPIRAN			